

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

I. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan baik jumlah maupun mutu pelayanannya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang bertujuan melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) serta pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan regulasi dibidang pelayanan kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien. Sedangkan guna mencapai tujuan dimaksud perlu didukung anggaran yang memadai. Salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Sehubungan dengan berubahnya status Pukesmas Lawang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Dalam Petunjuk Teknis ini diatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Malang melalui Upaya Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal tanpa membedakan status sosialnya;
3. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang berupa *Promotif*, *Preventif*, *Kuratif*, *Rehabilitatif*, Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, dan Kamar Operasi/*Operation Kamar (OK)*;
4. Prosedur untuk Memperoleh Pelayanan;
5. Pengelolaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

II. KETENTUAN UMUM

Ketentuan ini merupakan penjabaran definisi atau pengertian yang belum dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, antara lain sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, *visite*, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
6. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (konsultan) atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap secara langsung (*on site*) dan/atau melalui telepon (*on call/by phone*).
7. Jasa Medik adalah jasa pelayanan professional oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter spesialis berupa asuhan medik dan/atau berupa tindakan medik operatif maupun non operatif.
8. Jasa Tindakan Anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif yang perhitungan jasanya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.
9. Jasa Penata Anestesi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada perawat penata anestesi yang telah memiliki kompetensi dibidangnya dan dibawah tanggung jawab tenaga medik operator.
10. Direktur Rumah Sakit adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan wilayahnya.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.

13. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang diberikan izin khusus atas perjanjian kerja sama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
14. Akomodasi atau sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
16. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi.
17. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
18. Pelayanan Penunjang adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, pathologi anatomi, dan diagnostik elektromedik serta pelayanan penunjang lainnya.
19. Badan penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
20. Kendaraan *ambulance* adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penderita.
21. Alat Kesehatan adalah bahan, *instrument*, *apparatus*, mesin, *implant*, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan/diagnosis, pengobatan, imunisasi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya lebih dari satu hari.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan
25. Pelayanan *Medico Legal*, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan dan tidak terbatas pada pelayanan *visum et repertum* atau resum medik
26. *Visum et repertum* adalah keterangan dokter atau tenaga ahli yang diberikan untuk kepentingan hukum (*Pro Justicia*).

27. Perawatan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan.
28. Tindakan Medik Sederhana adalah tindakan medis yang dilaksanakan dengan/tanpa anestesi lokal di ruang biasa dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang terdapat perbedaan pada jenis alat kesehatan/bahan habis pakai yang dipergunakan maupun kasus penyulit yang ada.
29. Tindakan Medik Kecil adalah tindakan medis yang dilaksanakan dengan/tanpa anestesi lokal di ruang semi steril dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang terdapat perbedaan pada jenis alat kesehatan/bahan habis pakai yang dipergunakan maupun kasus penyulit yang ada dan berisiko kecil.
30. Tindakan Medik Sedang adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Rumah Sakit dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional dan berisiko sedang.
31. Tindakan Medik Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang diberikan dengan pembiusan regional atau general anestesi dengan risiko tinggi .
32. Tindakan Medik Khusus adalah tindakan medis yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang diberikan dengan pembiusan regional atau general anestesi dengan risiko tinggi dan memerlukan perawatan khusus.
33. Perawatan Isolasi adalah perawatan isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
34. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi, dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
35. Pelayanan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan tindakan medik operatif.
36. Pelayanan *Intermediate* adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
37. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit.
38. Rekam Medik adalah dokumen rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap yang berisi data, demografi dan data kesehatan pasien.
39. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerjasama penyediaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di rumah sakit.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya petunjuk teknis penyelenggaraan adalah memberikan pedoman bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Malang.

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis penyelenggaraan ini adalah agar Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

IV. JENIS DAN MACAM PELAYANAN KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang antara lain:

1. Pelayanan Rawat Jalan:
 - a. Umum;
 - b. Spesialis.
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Gawat Darurat;
4. Pelayanan Penunjang:
 - a. Pathologi Klinik;
 - b. Radio Diagnostik;
 - c. Farmasi;
 - d. Gizi;
 - e. Penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan internal dan eksternal melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

B. Macam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang antara lain:

1. Tindakan Medik:
 - a. Sederhana;
 - b. Kecil;
 - c. Sedang;
 - d. Besar.
2. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan:
 - a. Partus Normal;
 - b. Partus Normal di Luar Jam Dinas;
 - c. Partus Abnormal;
 - d. Partus Abnormal Pervaginam di Luar Jam Dinas;
 - e. *Sectio Caesaria*;
 - f. *Sectio Caesaria* di Luar Jam Dinas.
4. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental:
 - a. Tindakan Sederhana;
 - b. Tindakan Kecil;
 - c. Tindakan Sedang.

5. Pelayanan Medik Gigi dan mulut;
6. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus:
 - a. Konsultasi Gizi;
 - b. Konsultasi Ahli Gizi;
 - c. Konsultasi Psikologi;
 - d. Tindakan Psikologi;
 - e. Konsultasi Psikiatri;
 - f. Tindakan Psikoterapi.
7. Pelayanan Medico Legal berupa Visum et Repertum;
8. Pemulasaran Jenazah;
9. Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah;
10. Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Sewa Gedung dan Alat;
 - c. Pengembangan Pelayanan Umum dan lainnya akan diatur lebih lanjut.

Jenis dan macam pelayanan kesehatan bisa bertambah, dan akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

V. PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN

1. Setiap masyarakat yang berobat pada Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, diwajibkan membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan, dikecualikan pasien tertentu sesuai peraturan/kebijakan Pemerintah yang berlaku.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan dengan berpedoman Standar Pelayanan dan Standar Profesi masing-masing serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
3. Jam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah pukul 07.00 – 12.00 WIB, khusus hari Jum'at pukul 07.00 – 10.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00 – 11.00 WIB sesuai hari efektif nasional 6 (enam) hari kerja, kecuali jam pelayanan rawat inap dan kegawatdaruratan selama 24 (dua puluh empat) jam.

VI. PENGELOLAAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA KESEHATAN

1. Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lawang diberikan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas kinerja pegawai/petugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
2. Alokasi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang di dasarkan pada besarnya pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

3. Penggunaan jasa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jasa Sarana, digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
 - b. Jasa Pelayanan, digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai/petugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
4. Tata cara pembagian jasa pelayanan tersebut pada masing-masing pegawai menggunakan sistem remunerasi yang diatur melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA